



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 000 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS TRC PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KOTA BANJARBARU TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan sosial yang timbul di masyarakat perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah khususnya Kelurahan yang bertanggungjawab terhadap masyarakat di wilayahnya;
  - b. bahwa dalam rangka penanganan permasalahan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial perlu ditunjuk petugas yang membantu Dinas Sosial pada masing-masing Kelurahan di wilayah Kota Banjarbaru untuk melakukan penanganan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Petugas TRC Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);



5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 40);
10. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 069 Tahun 2021 tentang Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

**MEMUTUSKAN :**

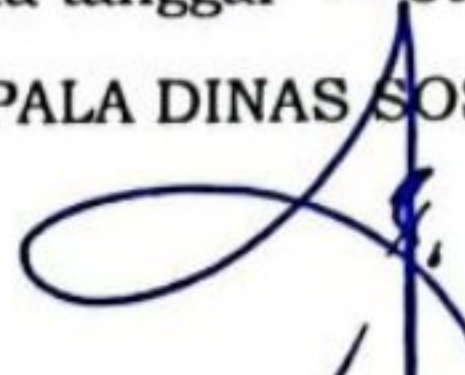
- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tentang Petugas TRC Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan Petugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menindaklanjuti/merespon secara cepat laporan masyarakat tentang adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan bantuan;
  2. mengamankan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) apabila dianggap meresahkan/mengganggu lingkungan dan masyarakat;
  3. melakukan pendampingan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan layanan rujukan;
  4. melakukan rujukan penanganan lebih lanjut ke beberapa lembaga, instansi terkait baik dalam daerah dan luar daerah;
- KETIGA :** Petugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang kali dalam satu kasus yang dilakukan;



- KEEMPAT : Petugas yang menangani untuk per kasus dibatasi paling banyak 3 (tiga) orang;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025 melalui Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial pada Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,



ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700503 199803 1 009

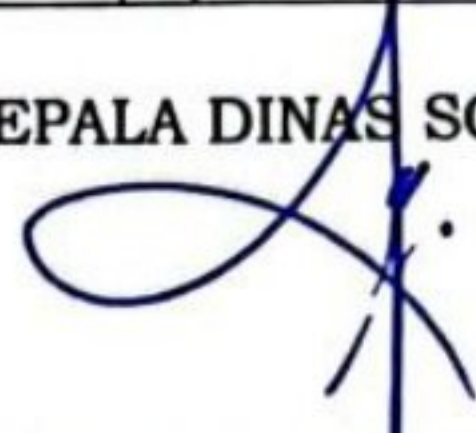


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial  
Kota Banjarbaru  
Nomor : 009 Tahun 2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN PETUGAS TRC PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KOTA BANJARBARU TAHUN 2025**

|    |                                                                                                          |   |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1  | KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU                                                                      | : | Penanggung Jawab |
| 2  | KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL                                                                        | : | Pembina          |
| 3  | KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK<br>DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN<br>REHABILITASI TUNA SOSIAL | : | Koordinator      |
| 4  | LURAH DAN CAMAT SE-KOTA BANJARBARU                                                                       | ; | Petugas          |
| 5  | KASI KESOS KELURAHAN DAN STAF<br>KELURAHAN KOTA BANJARBARU                                               | : | Petugas          |
| 6  | BHABINKAMTIBMAS KELURAHAN KOTA<br>BANJARBARU                                                             | : | Petugas          |
| 7  | BABINPOTDIRGA KOTA BANJARBARU                                                                            | : | Petugas          |
| 8  | BABINSA KELURAHAN KOTA BANJARBARU                                                                        | : | Petugas          |
| 9  | TKSK KOTA BANJARBARU                                                                                     | : | Petugas          |
| 10 | PSM KOTA BANJARBARU                                                                                      | : | Petugas          |
| 11 | PENGERAK PKK KOTA BANJARBARU                                                                             | : | Petugas          |
| 12 | LPM KOTA BANJARBARU                                                                                      | : | Petugas          |
| 13 | RT/RW KOTA BANJARBARU                                                                                    | : | Petugas          |
| 14 | KARANG TARUNA KOTA BANJARBARU                                                                            | : | Petugas          |
| 15 | TOKOH MASYARAKAT LINGKUP KOTA<br>BANJARBARU                                                              | : | Petugas          |
| 16 | PELAKSANA DINAS SOSIAL KOTA<br>BANJARBARU                                                                | : | Petugas          |
| 17 | PRAMU SOSIAL RUMAH SINGGAH DINAS<br>SOSIAL KOTA BANJARBARU                                               | : | Petugas          |

KEPALA DINAS SOSIAL,

  
ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700503 199803 1 009